

JURNAL HARMONI

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

**MENGEKSPLORASI KOMPETENSI PENYULUH AGAMA
DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI PENYULUHAN
NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA**

***EXPLORING THE COMPETENCE OF RELIGIOUS
COUNSELORS IN COMPILING MANUSCRIPTS OF RELIGIOUS
MODERATION VALUES***

Dudung Abdul Rohman

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung, Jawa Barat, Indonesia
abdulrohmandudung425@gmail.com

Firman Nugraha

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung, Jawa Barat, Indonesia
firmanugraha@kemenag.go.id

Artikel diterima 21 April 2022, diseleksi 02 Juni 2022, disetujui 13 Desember 2022
DOI:<https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.607>

Abstract

This research is motivated by the burden of compiling manuscripts for counseling materials to religious counselors. In fact, this is a technical competence that must be possessed by them. Moreover, competence in compiling the materials must respond to actual religious issues. Thus, there are needs in structured and measurable efforts to strengthen these technical competencies by conducting technical guidance (Bimtek) or direct assistance to the counselors at the Office of Religious Affairs (KUA). This research is qualitative-descriptive to illustrate how is religious counselors' competence in compiling the manuscripts, focused on religious moderation values. After strengthening by the way of implementing or mentoring, then the result was obtained. There was an increase in competence although not significant, because the time was very limited. Competence in knowledge aspect has an average increase of 8 %. There is an increase of attitude, such as awareness and motivation to convey material on actual religious issues. An increase in skill aspect is in form of compiling religious moderation concepts and manuscripts

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena sulitnya Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi penyuluhan. Padahal hal ini merupakan kompetensi teknis yang mesti dimiliki oleh Penyuluh Agama. Apalagi kompetensi dalam menyusun materi-materi penyuluhan yang merespon isu-isu aktual keagamaan. Maka perlu ada upaya-upaya terstruktur dan terukur untuk menguatkan kompetensi teknis tersebut dengan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) atau pendampingan langsung ke unit kerja Penyuluh Agama yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi penyuluhan tentang nilai-nilai moderasi beragama. Setelah dilakukan penguatan dalam bentuk Bimtek, maka diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan kompetensi meskipun tidak signifikan karena waktunya sangat terbatas. Kompetensi dalam aspek pengetahuan ada peningkatan rata-rata 8 %; dalam aspek sikap

with diverse values. The increase is up to the level of sufficient, though in the sense that it has not been significant yet. Then in the follow-up plan activities, from the results of interviews with related parties, information was obtained that it was important to convey actual religious materials such as religious moderation to the target groups. Even if it must be conveyed gradually so that there is no misunderstanding and first coordinate with the management of the taklim assembly.

Keywords: Religious Conselors, Competence, Technical Guidance, Counseling Materials, Religious Moderation

ada peningkatan kesadaran dan motivasi untuk menyampaikan materi isu-isu aktual keagamaan; serta dalam aspek keterampilan terjadi peningkatan kemampuan dalam menyusun konsep dan naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama, meskipun peningkatannya hanya sampai level Cukup, dalam arti belum signifikan. Kemudian dalam kegiatan rencana tindak lanjut, maka dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait diperoleh informasi, bahwa penting kiranya menyampaikan materi-materi aktual keagamaan seperti moderasi beragama kepada kelompok binaan. Sekalipun mesti disampaikan secara bertahap supaya tidak terjadi salah paham dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pengurus majelis taklim.

Kata Kunci: Kompetensi Penyuluh Agama, Bimbingan Teknis, Materi Penyuluhan, Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Di tengah keragaman sukubangsa, kebudayaan dan juga agama di Indonesia, kehadiran Penyuluh Agama dipandang strategis (Lutfi, 2021; Kadir, 2017; Pepi, 2016). Penyuluh Agama memiliki tugas pokok memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pembangunan dengan bahasa agama kepada masyarakat (Rohman & Nugraha, 2017; PERMEN-PAN RB No. 21 Tahun 2021). Melalui tugas utamanya ini, Penyuluh Agama dapat memberikan landasan penting dalam mengekspresikan keberagaman di tengah keragaman. Poin utama yang perlu digaribawahi adalah wawasan dan sikap beragama yang moderat (Rahman, Haryanti & Ziaulhaq, 2021; Rohman, 2022). Hal inilah yang sejatinya membedakan antara seorang penyuluh agama dengan tokoh agama lainnya yang tidak menjadi penyuluh agama. Meskipun sama-sama menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan, poin utamanya adalah berusaha menghadirkan

pesan keagamaan yang kontributif pada pembangunan dalam bidang keagamaan untuk Indonesia sebagai rumah bersama (Mukzizatn, 2020).

Menuju tercapainya tujuan hakiki tersebut, sebelum pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama mempersiapkan bahan berupa naskah materi penyuluhan. Naskah materi ini sebagai acuan bagi Penyuluh Agama mengenai pesan-pesan keagamaan yang hendak disampaikan kepada kelompok sasaran atau binaan (Rohman & Nugraha, 2017). Kegiatan ini suatu proses penyuluhan sebagai tahap awal yang pada gilirannya diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Sehingga tujuan penyuluhan untuk memberikan bimbingan dan penerangan agama kepada masyarakat dapat berlangsung baik dan efektif. Hal ini senada dengan pendapat Ilaihi (2010), bahwa untuk mengidentifikasi komunikasi dakwah atau penyuluhan yang dilakukan berjalan efektif, maka di antara faktor yang harus

diperhatikan adalah kejelasan tujuan dan target. Semakin spesifik tujuan dari aktivitas penyuluhan, maka akan semakin efektif.

Materi-materi yang dipersiapkan didorong bersifat aktual dan relevan dengan pembinaan kehidupan beragama. Di antara materi aktual tersebut adalah moderasi beragama (Rohman, 2021). Moderasi beragama telah menjadi program utama Kementerian Agama sejak tiga tahun terakhir. Hal ini mengacu pada visi dan misi Kementerian Agama yang menyebutkan, bahwa visinya adalah *“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”*. Sedangkan di antara misi dari Kementerian Agama adalah: *“Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama”* (Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020). Maka tentu materi ini pun perlu diaktualisasikan oleh Penyuluh Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Materi moderasi beragama dalam penyuluhan dipandang penting, karena tidak terlepas dari situasi dan kondisi keberagamaan pada masa sekarang (Akhmadi, 2019). Seperti diketahui, bahwa secara global terjadi disharmoni kehidupan beragama dengan munculnya sitigma-stigma negatif yang dialamatkan kepada komunitas agama tertentu (Jati, 2021). Misalnya ketika terjadi tindakan kekerasan bernuansa agama, maka muncul stigma radikal, teroris, garis keras dan intoleran yang dialamatkan pada komunitas agama tertentu. Sehingga hal ini memicu konflik antar umat beragama yang mengakibatkan kecurigaan, permusuhan hingga peperangan.

Kemudian secara nasional, dengan munculnya tindakan kekerasan bernuansa agama dapat mengancam kerukunan umat beragama dan berakibat

pada potensi disintegrasi bangsa. Padahal bangsa Indonesia terkenal bangsa yang toleran dan mampu membina kerukunan umat beragama dengan baik (Khoiruzzadi & Dwi Tresnani, 2022). Ini menjadi modal sosial yang berharga dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang beragam dan multikultural.

Secara institusional, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang melaksanakan pembangunan di bidang agama. Sementara agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia cukup banyak. Agama yang sudah resmi diakui negara hingga kini adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Juga di internal agama-agama tersebut terdapat paham-paham keagamaan yang berbeda-beda. Di sinilah pentingnya pemahaman moderasi beragama, karena secara universal semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian (Moderasi beragama, 2019).

Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa program prioritas pemerintah di antaranya adalah memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial; dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Maka dalam Peta Jalan Strategi Penguatan Moderasi Beragama di bidang penyiaran agama adalah pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat. Ini dimaksudkan untuk penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah (meoderat). Sebagai ekosistem dalam implementasi strategis ini adalah pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama; yang di antara penggerakannya adalah Penyuluh Agama.

Isu aktual ini terkadang luput dari perhatian Penyuluh Agama. Hal

ini diduga akibat kurang terasahnya kompetensi penyuluh agama dalam hal penyusunan naskah bimbingan penyuluhan. Beberapa penelitian terkait kompetensi penyuluh agama dalam penelusuran melalui google scholar lebih cenderung pada aspek aspek wawasan (Mukzizatin, 2020), Layanan bimbingan penyuluhan (Rohman, 2022), komunikasi (Hidayatullah, 2012), professional (Madiyono, Damana, & Even, 2018). Berdasarkan hal itu masih jarang yang mengangkat persoalan kompetensi teknis penyuluh agama terkait penyusunan naskah materi bimbingan penyuluhan.

Penelitian Madiyono, dkk. (2018) mengenai kompetensi profesional bisa menjadi pintu masuk untuk mengangkat tema ini. Penyuluh Agama berdasarkan studi pendahuluan di KUA Tanjungsari Sumedang, ternyata mengalami beberapa kesulitan dalam menyusun naskah materi penyuluhan. Untuk itu mereka lebih sering langsung mengakses materi penyuluhan pada kitab suci, kitab, buku ataupun catatan-catatan yang tersedia. Seperti hasil observasi penulis kepada beberapa orang Penyuluh Agama, bahwa mereka tidak terbiasa menyusun sendiri naskah materi penyuluhan. Kemudian ketika dilakukan wawancara apa faktor penyebabnya, di antaranya yang berkembang adalah karena faktor psikologis dan teknis. Faktor psikologis biasanya karena kurang motivasi dan merasa malas. Sedangkan faktor teknis biasanya belum punya peralatan laptop untuk mengetik materi penyuluhan, susah mencari referensi penulisan dan keterbatasan waktu untuk mengerjakannya.

Faktor-faktor tersebut di antara yang menghambat Penyuluh Agama menyusun naskah materi penyuluhan. Apalagi menyusun materi-materi penyuluhan yang baru atau aktual yang menyangkut isu-isu sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat. Misalnya tentang isu kekerasan di rumah

tangga, pelanggaran HAM, kerukunan umat beragama dan moderasi beragama yang menjadi program unggulan Kementerian Agama 3 tahun terakhir ini.

Menjembatani persoalan teknis ini, para Penyuluh Agama di Tanjungsari Sumedang mengikuti program penguatan kompetensi dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek). Bimtek ini sebagai upaya penguatan kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga program strategis Kementerian Agama mengenai revitalisasi KUA dengan penguatan moderasi beragama berbasis komunitas dapat berhasil dengan baik. Maka perlu digulirkan program bimbingan teknis (Bimtek) dalam bentuk pendampingan kepada Penyuluh Agama dalam penguatan kompetensi penyusunan naskah materi nilai-nilai moderasi beragama sebagai bahan dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran atau binaannya.

Bimtek menjadi salahsatu pilihan karena dipandang efektif dan efisien dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Selain waktunya singkat dan biayanya murah, juga langsung menghasilkan *output* berupa produk naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nugraha (2020), bahwa pelatihan atau bimtek berkontribusi bagi perbaikan kompetensi pada keterampilan, sikap dan pengetahuan yang berkaitan langsung dengan tugas dan pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan tugas Penyuluh Agama untuk menyusun naskah materi penyuluhan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan pada kelompok sasaran/binaan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hardian (2019) mengenai Peran Penyuluh Agama

dalam peningkatan moderasi beragama di KUA Nanggalo Kota Padang. Hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa Penyuluh agama sebagai penggerak juru dakwah, mempunyai peran dalam memberikan pemahaman agama dan juga menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Semua ini sebagai implementasi dari fungsi konsultatif dan advokatif penyuluhan agama. Sedangkan moderasi beragama adalah program kementerian Agama dalam rangka mengambil jalan solutif di tengah perbedaan pemahaman keberagamaan. Dalam hal ini KUA Nanggalo telah melaksanakan penyuluhan moderasi beragama, sehingga dapat menciptakan kesejukan di tengah kemajemukan masyarakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kusnadar (2020), bahwa Penyuluh Agama perlu melakukan komunikasi dakwah untuk memberikan pemahaman tentang moderasi beragama kepada masyarakat. Ini sejalan dengan fungsi penyuluhan sebagai informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif. Sehingga pesan-pesan atau materi penyuluhan yang disampaikan bervariasi, selain materi substansi keagamaan dan pembangunan, juga materi-materi tentang kebangsaan, nasionalisme dan nilai-nilai moderasi beragama.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zuhrah dan Yumasdaleni (2021) tentang Masjid, Moderasi Beragama dan Harmoni di Kota Medan. Di antara temuan penelitiannya, bahwa masjid berperan cukup besar dalam menyampaikan dakwah tentang toleransi untuk membina harmoni di tengah-tengah masyarakat, dan ini sudah berlangsung sejak lama. Juga pentingnya menyampaikan materi isi ceramah kekinian dengan pandangan Islam yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, dalam upaya menjaga harmoni masyarakat, dalam penyampaian tentang

konsep “*lakum diinukum walyadin*” dengan cara moderat dalam rangka bagaimana hidup berdampingan dengan warga yang berbeda keyakinan agama.

Nilai signifikansi penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama sebagai bahan untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok sasaran/binaan. Hal ini didasarkan pada kompetensi awal mereka yang dipandang perlu dikuatkan atau ditingkatkan. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut dilakukan bimbingan teknis (bimtek) berupa pendampingan yang menghasilkan *output* berupa produk naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga materi penyuluhan agama menjadi bervariasi dan dapat mengakomodir isu-isu aktual keagamaan, termasuk tentang moderasi beragama, untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama menuju masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, rukun dan unggul sebagaimana yang disebutkan dalam visi Kementerian Agama.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif yang mengeksplorasi kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama pasca mengikuti kegiatan bimtek. Partisipan penelitian adalah Penyuluh Agama yang berada di KUA Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya objek penelitian tersebut karena jumlah Penyuluh Agamanya dipandang cukup lengkap berjumlah 11 orang dan mereka dinilai aktif melakukan penyuluhan kepada kelompok sasaran atau binaan. Kemudian yang menjadi fokus penelitiannya tentang materi moderasi beragama yang dipandang menarik karena menyangkut isu-isu aktual keagamaan yang menjadi program

unggulan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Apalagi ke depan akan diluncurkan program revitalisasi KUA yang di antaranya penguatan moderasi beragama berbasis komunitas.

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan skunder. Data primer menyangkut hasil observasi, angket, wawancara dan dokumen tentang kompetensi Penyuluh Agama. Sedangkan data skundernya berupa dekumen atau referensi yang terkait dengan fokus penelitian.

Sedangkan responden dari penelitian ini adalah Penyuluh Agama yang bertugas di KUA Tanjungsari, kemudian Kepala KUA sebagai atasannya langsung, Penghulu yang menjadi teman sejawat dari Penyuluh Agama dan tokoh agama (masyarakat) sebagai *user* (penerima manfaat) dari kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama.

Kegiatannya dikemas dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) berupa pendampingan yang dilaksanakan di unit kerja Kementerian Agama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat. Pesertanya yaitu tenaga fungsional Penyuluh Agama Islam yang semuanya berjumlah 11 orang. Sedangkan jangka waktu pelaksanaannya dijadwalkan selama 3 bulan, yaitu Februari-April 2021.

Adapun deskripsi kegiatannya meliputi:

1. Melaksanakan FGD (*Fokus Group Discustion*), dalam upaya menyamakan persepsi dan menampung ide/gagasan mengenai urgensi dari kegiatan bimtek berupa pendampingan.
2. Bimtek (Bimbingan Teknik) tentang kompetensi Penyuluh Agama dan teknik-teknik penyusunan materi penyuluhan agama yang baik dan efektif.
3. Pendampingan praktek penyusunan materi penyuluhan agama yang kontennya tentang moderasi beragama.
4. Evaluasi dan rencana tindak lanjut
5. Pengumpulan dan pendokumentasian naskah materi penyuluhan agama tentang moderasi beragama yang dapat digunakan sebagai materi penyuluhan di beberapa masjid dan majelis taklim.

Kemudian proses penelitian dilakukan pada objek penelitian dari mulai observasi, penyebaran angket dan wawancara kepada responden. Proses penelitian ini dilakukan untuk lebih mendalami fokus penelitian sehingga mendapatkan informasi yang benar-benar diperlukan. Juga dilakukan kajian-kajian terhadap dekumen dan referensi sesuai dengan kebutuhan untuk melengkapi data penelitian yang diperlukan.

Adapun analisis data dengan langkah-langkahnya sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2009) dan Meleong (2010) adalah sebagai berikut: (1) Reduksi, langkah ini ditempuh untuk memilah dan memilih antara data dan informasi yang benar-benar dibutuhkan ataupun tidak; (2) Kategorisasi, langkah ini merupakan upaya selanjutnya setelah penulis memilih data atau informasi yang penting atau tidak. Setelah terkumpul, data dan informasi tersebut dikelompokkan dalam unit-unit analisis tertentu sesuai dengan tujuan penelitian; (3) Penafsiran, data dan informasi yang telah terkumpul melalui proses kategorisasi kemudian ditafsirkan dengan menggunakan teori dan literatur yang berhubungan. Data dan informasi hasil penafsiran inilah yang akan ditampilkan dalam laporan penelitian berikut argumentasi-argumentasi logis-teoritisnya; (4) Verifikasi, yaitu proses melakukan *cross-reference* dengan konsep yang ada. Selain itu, langkah ini dilakukan dengan

cara mengonsultasikannya dengan objek penelitian untuk meminimalisir kekeliruan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap ini juga dilakukan triangulasi data, baik pada sumber maupun waktu. Triangulasi ini sebagai upaya untuk menemukan kejenuhan informasi yang diperlukan; dan (5) Penarikan Kesimpulan, setelah informasi hasil penafsiran melalui proses *cross-reference* dan konsultasi sebagai rujukan kepada sumber informasi dalam rangka rangkaian proses validasi, maka penulis melakukan penarikan kesimpulan. Informasi hasil penarikan kesimpulan inilah yang dipaparkan dalam laporan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan kompetensi penyuluh Agama dalam menyusun naskah penyuluhan tema nilai nilai moderasi beragama. Secara khusus, pelaksanaan tugas Penyuluh Agama di wilayah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tanjungsari menunjukkan karakteristik perpaduan masyarakat pedesaan dan urban yang secara kewilayahan berbatasan langsung dengan Kecamatan Jatinangor, Pamulihan, Cimanggung, serta dengan Kecamatan Sukasari dan Rancakalong. Secara demografis daerahnya menunjukkan perbukitan, pesawahan dan pemukiman. Kewilayahannya terbagi 12 desa, yang terdiri atas: Desa Cinanjung, Jatisari, Tanjungsari, Margaluyu, Pasigaran, Kadakajaya, Cijambu, Gudang, Gunungmanik, Raharja, Kutamandiri dan Margajaya.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pembangunan dengan bahasa agama (Rohman & Nugraha, 2017). Mereka melaksanakan tugasnya dari mulai persiapan,

pelaksanaan, pelaporan hingga pemantauan. Adapun unsur kegiatan Penyuluh Agama menurut PERMENPAN-RB No. 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Sedangkan sub-unsurnya adalah: (1) persiapan bimbingan atau penyuluhan; (2) pelayanan konseling atau informasi; (3) penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan; (4) penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan; (5) pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan; (6) pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan; dan (7) monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan agama ini ditujukan dan difokuskan kepada kelompok sasaran atau binaan (Rohman & Nugraha, 2017). Kelompok sasaran adalah masyarakat muslim Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Sedangkan kelompok binaan adalah sekelompok orang atau beberapa anggota masyarakat yang dikelompokkan oleh penyuluh agama untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara kontinyu dan terencana. Setiap Penyuluh Agama PNS disyaratkan minimal memiliki 4 kelompok binaan, sedangkan Penyuluh Agama No-PNS wajib memiliki minimal 2 kelompok binaan. Kemudian guna mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, mereka dibagi menjadi 8 spesialisasi sesuai dengan tugas bimbingan masyarakat Islam, yaitu: (1) Penyuluh Pengentasan Buta Huruf Al-Qur'an; (2) Penyuluh Keluarga Sakinah; (3) Penyuluh Pengelolaan Zakat; (4) Penyuluh Pemberdayaan Wakaf; (5) Penyuluh Produk Halal; (6) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama; (7) Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan; dan (8) Penyuluh NAFZA dan HIV/AIDS. Ini semua diarahkan untuk membina dan membangun masyarakat

yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir-batin (Kep-Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non-PNS; Rohman, 2018).

Berdasarkan pengamatan, penggalan informasi dari laporan kegiatan penyuluh dan wawancara, Penyuluh Agama di wilayah Kecamatan Tanjungsari telah melaksanakan kegiatan penyuluhan agama dengan baik. Mereka melaksanakan penyuluhan agama ke kelompok binaan (majelis taklim) dalam sebulan minimal 8 kali. Mereka secara rutin dan intensif melakukan bimbingan, penyuluhan dan konsultasi agama kepada majelis taklim yang menjadi kelompok sasaran/binaannya. Bahkan sekali-kali mereka melaksanakan tugas penyuluhan ke tempat lain yang menjadi kelompok sasarannya. Terutama dalam mengisi momentum peringatan hari-hari besar Islam (PHBI).

Materi penyuluhan agama yang sering disampaikan seputar nilai-nilai ajaran Islam yang menyangkut aspek akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Terkadang dibuka juga forum tanya-jawab atau konsultasi untuk memecahkan berbagai persoalan keagamaan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang menjadi rujukannya adalah Alquran dan hadits-hadits ditambah dengan kitab-kitab yang disusun para ulama yang dipandang relevan. Permasalahan yang sering dikonsultasikan terutama masalah hukum dalam lingkup keluarga, pendidikan agama, paham keagamaan dan kenakalan remaja.

Mengingat jamaah pengajian di kelompok binaan atau majelis taklim itu rata-rata masyarakat umum (awam), maka materi-materi penyuluhan yang disampaikan seputar dasar-dasar keagamaan untuk memberikan motivasi dan spirit kepada jamaah supaya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Penyuluh Agama dalam kegiatan

penyuluhan terkadang menyampaikan informasi-informasi aktual seputar zakat, wakaf, haji dan peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah seputar pembangunan keagamaan. Tetapi hal tersebut jarang diulas dan dibahas secara mendalam, karena dipandang hanya sebatas informasi yang mesti diketahui saja. Misalnya informasi-informasi tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan MTQ, penunaian zakat fitrah pada bulan suci Ramadhan, pelaksanaan haji, maupun ketika muncul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persoalan sosial-keagamaan.

Berdasarkan dokumen kegiatan yang disampaikan, Penyuluh Agama di Tanjungsari, dalam pelaksanaan tugas penyuluhan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap persiapan di antaranya dengan melakukan identifikasi potensi wilayah, menyusun rencana operasional mingguan dan bulanan, serta menyusun materi penyuluhan yang akan disampaikan kepada kelompok binaan atau majelis taklim. Tahap pelaksanaan di antaranya dengan melakukan penyuluhan kepada kelompok binaan yang ada di masyarakat, juga melakukan bimbingan dan konsultasi agama langsung kepada kelompok binaan. Selanjutnya pada tahap pelaporan, mereka mengumpulkan, menyusun dan menyetorkan laporan kegiatan penyuluhan agama kepada atasan langsung, yakni kepala KUA setempat dan Kasi Bimas Islam, dan pelaporan kegiatan ini secara rutin dan periodik dilaksanakan sebulan sekali. Jadi pelaporan ini dilakukan setiap sebulan sekali sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan kinerja setiap bulan yang disampaikan langsung kepada pimpinan. Pelaporan ini merupakan bukti pertanggung-jawaban kinerja secara tertulis yang dibuat oleh Penyuluh Agama dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung, dalam hal

ini kepala KUA Kecamatan, dengan tembusan kepada Ketua Pokja Penyuluh (Kep-Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non-PNS).

Berdasarkan pengamatan pada dokumen kegiatan penyuluhan dan wawancara, terkait pelaksanaan tugas penyuluhan agama di Tanjungsari ada tiga persoalan pokok, yaitu: *Pertama*, dalam tahap persiapan. Pada tahap ini terkadang mereka mempersiapkan seadanya materi yang akan disampaikan. Dalam arti mereka secara mendadak saja menyampaikan materi penyuluhan yang sudah ada dan dikuasai. Di antara penyebabnya adalah karena rutinitas kegiatan. Di samping nampaknya mereka kurang terbiasa mempersiapkan materi secara lengkap dan terstruktur.

Kedua, penyampaian materi penyuluhan. Materi-materi penyuluhan yang disampaikan rata-rata yang menyangkut dasar-dasar keagamaan atau keislaman di bidang akidah, ibadah/syariah dan akhlak. Mereka jarang merespons persoalan-persoalan aktual keagamaan yang perlu mendapatkan pencerahan dan penyelesaian dari pandangan keagamaan. Seperti persoalan fenomena kekerasan bernuansa agama, konflik keagamaan dan kerukunan umat beragama. Alasannya karena persoalan tersebut dianggap sensitif sehingga tak perlu diperbesar, juga persoalan-persoalan tersebut urusan para elit atau cendekiawan, sehingga level awam dipandang akan sulit menjangkaunya. Di samping nampaknya mereka belum dapat memahami dan menguasainya secara utuh, sehingga takut salah menyampaikan atau malah bisa memperuncing persoalan.

Ketiga, untuk memperkaya materi-materi penyuluhan, mereka merasa kesulitan untuk mencari dan mempelajari buku-buku referensi. Sehingga materi-materi penyuluhan terkadang berputar-

putar sekitar materi-materi yang sudah ada, paling-paling ditambahi seperlunya. Padahal di zaman teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, yang namanya materi-materi penyuluhan agama dapat diakses dan diunduh dengan mudah melalui internet. Apalagi sekarang tersedia yang namanya *e-book* (buku elektronik) yang menyediakan buku-buku secara digital dan gratis. Memang di antara alasannya karena sudah menganggap cukup serta merasa kesulitan untuk berkreasi dan berinovasi. Di samping nampaknya kurang adanya tuntutan dari jamaah sehingga kurang termotivasi.

Dengan demikian, adanya bimtek penguatan kompetensi penyuluh agama di KUA Tanjungsari ini meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait moderasi beragama dan penyusunan naskah materi penyuluhan pembangunan lingkup moderasi beragama. Pada aspek pengetahuan dilakukan *Fokus Group Discussion* (FGD) yang membahas tentang wawasan moderasi beragama dan teknik penyusunan naskah materi penyuluhan. Untuk mengukur aspek ini dilakukan *pretest* dan *posttest*. Sedangkan untuk aspek sikap dilakukan pengamatan, angket dan wawancara. Sementara itu untuk aspek keterampilan melalui bimbingan teknis dan program tindak lanjut.

Penguatan kompetensi ini penting karena kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya yang menyangkut seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana dikatakan Wibowo (2017) dalam Nugraha (2020), bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang melaksanakan tugas yang dilandasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang menunjukkan sikap profesionalisme yang menjadi karakteristik individu

yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerjanya. Juga dikuatkan lagi oleh Dalziel dan Hill dalam Sutrisno (2016) dan Nugraha (2020) yang menekankan, bahwa kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu.

Peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai ini mutlak harus dilakukan, karena sudah menjadi amanat regulasi (peraturan). Maka dalam Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS disebutkan, bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 69, bahwa kompetensi dalam pengembangan karir PNS itu meliputi tiga jenis yaitu kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.

Maka pengertian kompetensi ini apabila dihubungkan dengan jabatan fungsional Penyuluh Agama dapat dipahami sebagai seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya (Rohman, 2018). Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan atau pelatihan (Nugraha, 2020; Agustina, 2021). Misalnya dalam bidang penyuluhan agama, kompetensi memberikan penyuluhan dapat dikatakan merupakan kemampuan dasar yang mengimplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi

yang dimiliki oleh setiap Penyuluh Agama akan menunjukkan kualitas dan profesionalitas mereka yang sebenarnya.

Lebih spesifik lagi bagi Penyuluh Agama mesti memiliki kompetensi teknis berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS disebutkan, Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Di Lingkungan Kementerian Agama dalam Pasal 1 Ayat 2 diungkapkan, bahwa kompetensi teknis adalah sejumlah pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

Bimtek yang diikuti oleh para penyuluh agama di Tanjungsari memberikan dampak positif. Bimtek ini membimbing secara intensif Penyuluh Agama di KUA Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang dalam menyusun naskah materi nilai-nilai moderasi beragama. Mereka dibimbing dan didampingi dari mulai penjelasan teori, kemudian menyusun konsep materi, kisi-kisi hingga menyusun naskah materi secara lengkap. Sehingga dengan bimtek ini, kompetensi mereka dalam menyusun naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama terkoreksi. Hal ini terlihat berdasarkan data sebelum dan sesudah baik melalui *pre-post test* maupun pengamatan lanjutan pasca bimtek.

Pertama, dalam kompetensi yang menyangkut aspek pengetahuan tentang pemahaman tugas dan fungsi, penyusunan materi penyuluhan serta substansi nilai-nilai moderasi beragama

dalam perspektif Islam, maka diperoleh suatu skor peningkatan seperti di tabel 1:

Tabel 1. Peningkatan kompetensi aspek pengetahuan

Rata-Rata Nilai Pretest	Rata-Rata Nilai Postest	Presentasi Peningkatan
63	71,70	8 %

Sumber: Data diolah

Dari hasil penilaian *pretest* dan *postest*, maka diperoleh hasil peningkatan kompetensi dalam aspek pengetahuan sebesar 8 %. Meskipun tidak signifikan, tetapi telah terjadi peningkatan kompetensi dalam aspek pengetahuan setelah dilakukan penguatan melalui pendampingan dengan kegiatan bimtek langsung ke unit kerja Kementerian Agama, yaitu KUA Tanjungsari Kab. Sumedang.

Kedua, dalam kompetensi yang menyangkut aspek sikap terjadi perubahan perhatian dan pemahaman. Dalam wawancara dengan para penyuluh agama terungkap bahwa mereka menyadari, betapa pentingnya menyampaikan materi isu-isu aktual keagamaan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Hasil wawancara ini juga mengungkapkan bahwa mereka termotivasi untuk menyampaikan materi nilai-nilai moderasi beragama perspektif Islam dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama. Strategi implementasinya dengan terlebih dahulu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung, yaitu kepala KUA, dan pimpinan majelis taklim sebagai kelompok binaan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh Kepala KUA yang menjadi mitra para penyuluh agama secara kedinasan di Kecamatan Tanjungsari tempat mereka bertugas. Pasca mengikuti bimtek terlihat adanya perubahan orientasi

dalam penyuluhan dari keagamaan *an-sich* menjadi penyuluhan pembangunan, khususnya materi moderasi beragama. Menurut salah seorang pembina majelis taklim di Tanjungsari tempat penyuluh agama melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, penyuluh agama juga mulai aktif menyampaikan materi terkait moderasi beragama dalam perspektif keislaman dan kebangsaan. Meski demikian, seperti diungkapkan oleh Pembina majelis taklim ini, jamaah sendiri masih belum sepenuhnya memahami maksud dari moderasi beragama. Mereka masih terbelah dengan pemahaman keliru tentang moderasi beragama. Moderasi beragama dalam pandangan awam masih dipersamakan dengan pendangkalan aqidah.

Kondisi ini pun diakui oleh penyuluh agama. Seperti yang dituturkannya dalam wawancara, salah satu hambatan mental bagi penyuluh agama sebelum mengikuti bimtek adalah tekanaan psikologis dari jamaah yang memandang moderasi sebagai konsep di luar Islam. Namun demikian, para penyuluh agama pun mengakui bahwa tugas merekalah sesungguhnya untuk memberikan pemahaman yang jernih terkait moderasi beragama kepada masyarakat. Karena itu, pasca bimtek mereka berkomitmen apapun tantangannya untuk terus menyampaikan hal-hal penting terkait moderasi beragama.

Penyuluhan dengan tema moderasi beragama ini perlu dilakukan, karena dipandang persoalan yang penting untuk diketahui masyarakat, sehingga mereka mendapatkan informasi yang benar tentang persoalan tersebut berdasarkan pandangan agama. Sekaligus untuk meng-*counter* dan meluruskan informasi-informasi keliru yang bersumber dari media sosial (medsos) yang *berseliweran* di masyarakat. Terlebih materi tersebut, yakni moderasi beragama, menjadi

program prioritas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang mesti dipublikasikan untuk membina kerukunan, kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.

Seperti diungkapkan Kementerian Agama (2021), bahwa Moderasi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah: (1) pengurangan kekerasan dan (2) penghindaran keekstreman. Dalam Bahasa Latin: ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam Bahasa Inggris: *core* (inti, esensi), *standard* (etika). Juga dalam Bahasa Arab: *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Maka Moderasi Beragama ini dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama— yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum— berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Kemudian untuk mengukur keberhasilan gerakan pengarusutamaan dan penguatan Moderasi Beragama, Kementerian Agama (2021) menetapkan empat (4) indikator, yaitu: (1) Komitmen kebangsaan, yakni penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya; (2) Toleransi, yakni menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, juga menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama; (3) Anti kekerasan, yakni menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan; dan (4) Penerimaan terhadap tradisi, yakni ramah

dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Dalam konteks ke-Indonesiaan harus diakui, bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya bercorak religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Sehingga menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga Negara. Maka Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa (Rohman, 2021). Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Juga pada gilirannya Moderasi Beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia dapat maju dan berkembang sebagaimana yang dicita-citakan. Bahkan lebih luasnya lagi, bahwa Moderasi Beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Maka perlu dipahami nilai-nilai moderasi beragama untuk disampaikan kepada khalayak dalam kegiatan penyuluhan. Tentang nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana diungkapkan Din Syamsuddin (2019), bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2015, terdapat 12 nilai *Wasathiyat* (moderasi beragama) dalam bingkai keislaman, yaitu: (1) *Tawassut* (mengambil jalan tengah); (2) *Tawazun* (berkeseimbangan); (3) *I'tidal* (lurus dan tegas); (4) *Tasamuh* (toleransi); (5) *Musawah* (egaliter); (6) *Syura* (musyawarah); (7) *Ishlah* (reformasi); (8) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas); (9) *Tatawzur wa Ibtikar* (dinamis dan

inovatif); (10) *Tahadhdhur* (berkeadaban); (11) *Wathaniyah wa Muwathanah* (kebangsaan dan nasionalisme); dan (12) *Qudwatiyah* (keteladanan).

Ketiga, dalam kompetensi teknis yang menyangkut aspek keterampilan dalam menyusun naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama perspektif Islam. Penyusunannya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu menyusun konsep atau silabus materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama dan menyusun naskah materi secara lengkap minimal 3 halaman. Setelah dilakukan penguatan melalui bimbingan teknis, para Penyuluh Agama yang menjadi peserta rata-rata dapat melakukan penyusunan konsep dan naskah materi meskipun dipandang belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Jadi dari aspek kompetensi yang menyangkut keterampilan menyusun konsep dan naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama dipandang **cukup**, meskipun mesti terus ditingkatkan. Hal ini selaras dengan Agustina (2021) yang melihat bahwa dalam sebuah program penguatan (pelatihan) pada dasarnya akan berdampak positif pada aspek kompetensi alumni.

Misalnya kendala mereka dalam menyusun naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama adalah mencari dalil yang bersumber dari *nash* al-Quran maupun Hadits yang dipandang tepat. Juga menemukan referensi untuk memperkaya dan mengembangkan materi penyuluhan yang disusun. Di samping mereka merasa kesulitan untuk menyajikannya dengan formula karya tulis gagasan dan gayanya sendiri. Hal ini diantaranya akibat dari mereka terbiasa menyajikannya dalam bentuk verbal (*bil-lisan*) di atas mimbar, sementara untuk menyajikannya dalam bentuk tulisan (*bil-qalam*) perlu terus diasah.

Sedangkan materi penyuluhan agama adalah pesan atau bahan yang

disampaikan oleh Penyuluh Agama kepada kelompok sasaran atau kelompok binaan yang merupakan objek dari kegiatan penyuluhan agama. Pesan di sini bisa berupa *message, content, matan*, ataupun informasi. Pesan itu sendiri menurut Ilaihi (2010), merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, ataupun maksud dari penyampai kepada penerima.

Pesan penyuluhan agama dalam dimensi dakwah adalah ajaran Islam. Menurut Bachtiar (1997), bahwa materi dakwah tiada lain adalah ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan Assunnah sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak dengan berbagai macam ilmu yang diperoleh darinya.

Dalam konteks penyuluhan agama, materi dakwah tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni materi keagamaan dan pembangunan. Materi keagamaan berarti pesan-pesan yang murni dan secara substantif membahas tentang ajaran agama. Misalnya pembahasan tentang rukun Iman dan Islam dengan segala aspeknya. Sedangkan materi pembangunan berarti pembahasan tentang program-program pembangunan yang harus disukseskan dan disosialisasikan kepada masyarakat yang disampaikan melalui bahasa agama. Misalnya program wajib belajar, ketahanan pangan, ketahanan keluarga, pelestarian lingkungan dan sebagainya.

Materi penyuluhan tersebut mesti disajikan dalam bentuk naskah tulisan. Sedangkan naskah itu sendiri sering dipahami sebagai tulisan yang disajikan dalam lembaran-lembaran halaman kertas. Karena itu Muttaqin (2009) menjelaskan, bahwa hal ini berkaitan dengan tugas pokok Penyuluh Agama dalam menyusun materi penyuluhan dalam bentuk naskah. Jadi menyusun naskah materi penyuluhan adalah

Kegiatan penyusunan materi tertulis yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama dengan topik dan sistematika tertentu dan dibuat dalam bentuk naskah.

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama untuk dapat berperan lebih komprehensif sebagai agen pengarusutamaan moderasi beragama di masyarakat perlu ditopang dengan kompetensi penyusunan naskah penyuluhan mengenai nilai-nilai moderasi. Kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun naskah materi penyuluhan dapat ditingkatkan melalui program bimtek. Temuan penelitian yang masih menunjukkan adanya persoalan teknis dalam penyusunan naskah materi bimbingan penyuluhan agama di Tanjungsari menunjukkan adanya perubahan pasca bimtek. Misalnya dalam aspek pengetahuan ada peningkatan rata-rata 8 %. Pada aspek sikap ada peningkatan kesadaran dan motivasi untuk menyampaikan materi isu-isu aktual keagamaan. Pada aspek keterampilan terjadi peningkatan kemampuan dalam menyusun konsep dan naskah materi penyuluhan nilai-nilai moderasi beragama meskipun peningkatannya hanya sampai level **Cukup**, dalam arti belum signifikan.

SARAN

Kegiatan bimbingan teknis ini meskipun dihadapkan pada berbagai kendala karena keterbatasan waktu, tetapi mesti terus dilakukan dengan program yang terstruktur dan terukur. Karena kegiatan ini dipandang cukup efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan pelatihan yang sifatnya reguler. Karena itu sebagai sarannya agar kegiatan Bimtek atau pendampingan ini dapat berjalan efektif dan efisien, maka selanjutnya berkoordinasi dengan *stakeholder* demi

lancarnya kegiatan ini. Kemudian melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan tahap-tahap dan jenis-jenis kegiatannya. Sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan, *output* dan *outcome* sebagaimana yang diharapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya tulisan ini, tentu tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah berkontribusi secara signifikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Jajaran Pimpinan di Balai Diklat Keagamaan Bandung yang telah memberikan dorongan spirit dan motivasi sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.
2. Kepala KUA dan semua Penyuluh Agama di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses penelitian dan selama kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) berlangsung.
3. Teman-teman Widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Bandung yang terus menerus memberikan dukungan moral terhadap penyelesaian tulisan ini.

Semoga semua kebaikannya menjadi amal saleh yang balasannya dilipatgandakan di sisi Allah Swt. *Aamin*.

DAFTAR ACUAN

- Agustina, A. (2021). Evaluasi pelatihan penyuluh agama Islam non pns: Implementasi, hambatan dan dampaknya terhadap kompetensi alumni. *Jurnal Perspektif*, 14(1), 1-22.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi*, 13(2), 45-55.
- Bachtiar, Wardi. (1997). *Metodologi penelitian ilmu dakwah*. Jakarta: Logos.
- Hardian, Novri. (2019). Peran penyuluh agama dalam peningkatan moderasi beragama di KUA Nanggalo. *Al Hikmah*, 6(1).
- Hidayatullah, M. T. (2012). Kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor. *Harmoni*, 11(1), 67-85.
- Ilaahi, Wahyu. (2010). *Komunikasi dakwah*. Bandung: Rosda Karya.
- Kadir, A. (2017). Peran penyuluh agama dalam peningkatan kerukunan umat beragama di kabupaten Mamuju. *Mimikri*, 3(1), 91-100.
- Kementerian Agama. (2017). *Al-Quran dan terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020.
- Kep-Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non-PNS.
- Khoiruzzadi, M., & Dwi Tresnani, L. (2022). Harmonisasi masyarakat Muslim dan Kristen: Pola interaksi bermasyarakat dukuh Purbo. *Harmoni*, 21(1), 130-150.
- LAN RI. (2018). *Peraturan LAN RI No. 10 Tahun 2018 Tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil*. Jakarta: LAN RI.
- Lutfi, M. (2021). Kearifan penyuluh Islam dalam pluralitas agama. *Dakwah*.
- Madiyono, M., Damana, I. K., & Even, E. (2018). Persepsi umat Buddha di Temanggung, Pati, dan Banyumas mengenai kompetensi penyuluh agama Buddha profesional. *Jurnal Pelita Dharma*, 4(2).
- Mukzizatin, S. (2020). Kompetensi penyuluh agama Islam dalam memelihara harmoni kerukunan umat beragama di Jakarta Selatan. *Andragogi*, 8(1), 458-475.
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
- Pepi, S. (2016). Penyuluh agama dan isu kerukunan antar umat beragama di kota Palu. *Al-Qalam*.
- Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kementerian Agama.

- Rahman, M. T., Haryanti, E., & Ziaulhaq, M. (2021). *Moderasi beragama penyuluh perempuan: konsep dan implementasi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rohman, B. (2022). Meneguhkan toleransi dalam masyarakat plural melalui kompetensi penyuluh agama dalam pelayanan umat, *Jurnal Bimas Islam*, 15(1), 65-102.
- Rohman, D. A., & Nugraha, F. (2017). *Menjadi penyuluh agama profesional: analisis teoritis dan praktis*. Lekkas.
- Rohman, D. A. (2018). Implementasi kebijakan pedoman penyuluh agama non PNS dalam menyatukan mekanisme kerja dan pelaporan kinerjanya. *Tatar Pasundan*, 12(33), 138-151.
- Rohman, D. A. (2021). *Moderasi beragama dalam bingkai keislaman di Indonesia*. Lekkas.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2016), *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wasisto Raharjo Jati. (2021). Relasi antar umat mayoritas dan minoritas: Studi masyarakat Tionghoa di Surabaya. *Harmoni*, 20(2), 276–292.
- Zurah, Fatimah dan Yumasdaleni. (2021). Masjid, moderasi beragama dan harmoni di kota Medan, *Harmoni*, 2(2).